


SKRIPSI

STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN



Diajukan Oleh

SILVIA NANDA NUR SYIFA SARY

NIM. 2110211120021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

SKRIPSI

STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN



Diajukan Oleh

SILVIA NANDA NUR SYIFA SARY

NIM. 2110211120021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

**STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

SILVIA NANDA NUR SYIFA SARY

NIM. 2110211120021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI


Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN

Diajukan oleh :
SILVIA NANDA NUR SYIFA SARY
NIM. 2110211120021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, 24 Maret 2025
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Diketahui,
Banjarmasin, April 2025
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN

Disusun dan diajukan oleh
SILVIA NANDA NUR SYIFA SARY
NIM. 2110211120021

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 247/UN.8.1.11/SP/2025
Tanggal : 19 MAY 2025

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 24 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 247/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 MEI 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Silvia Nanda Nur Syifa Sary
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120021
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Desember 2002
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,




Silvia Nanda Nur Syifa Sary
NIM. 2110211120021

MOTO

Bayangkan jika kita tidak menyerah, tantangan apapun dari ayah atau dunia
Kita hadapi, kita lewati, kita ikuti, kita nikmati.

Hindia – Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji Bagi Allah SWT Tuhan Penguasa
Semesta Alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini dapat
penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi. Hasil
karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda (Alm.) dan Ibunda Tercinta dan Tersayang

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda **Drs. H. Sirajuddin
Noor (Alm.)** dan Ibunda **Indah Sary** yang telah berjuang menghantarkan penulis
mencapai gelar sarjana hukum, terima kasih atas dukungan moril dan materil,
nasihat, masukan, dan doa yang tak henti dipanjatkan untuk anak bungsunya.

Kakak Tercinta dan Tersayang

Terima kasih tak terhingga kepada kakak **Rafika Riski Abbas** atas dukungan dan
semangatnya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Keluarga Besar Tercinta dan Tersayang

Terima kasih tak terhingga kepada kakek **Syamsuddin M. Noor (Alm.)**, nenek
Noor Laila dan para om penulis **Indra Kesuma, Ismail, Ivan Surya Wirawan
dan Imam Wijaya** yang sangat mendukung penulis dalam perguruan tinggi
secara moril dan materil sehingga penulis dapat sampai di titik menyelesaikan
skripsi dan mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen
Pembimbing Skripsi penulis ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan
nasihatnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai
dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Silvia Nanda Nur Syifa Sary, Februari 2025. **STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN HUBUNGAN SESUSUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, (total) Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur perkawinan warga negaranya dimana aturannya menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan harus berdasarkan dengan perkawinan yang sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan adalah perikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan berkaitan sangat erat dengan adanya kelahiran anak. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun, dalam UU Perkawinan dan KHI status anak terbagi 2 yaitu, anak sah dan anak luar kawin. Pada larangan perkawinan yang telah disebutkan diatas, salah satu larangan perkawinan yaitu adanya hubungan susuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mana karena adanya pertalian tersebut, hukum Islam mengharamkan orang yang dimaksud melakukan akad perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah unntuk mengetahui bagaimana status anak dan juga perlindungan hukum yang berlaku untuk anak yang terlahir dari perkawinan hubungan susuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum terhadap sistem norma dan aturan yang berlaku, mengenai asas-asas dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian ini juga melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber kepustakaan yang berupa buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, dokumen-dokumen resmi pemerintah, internet, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan hubungan susuan akan menjadi anak sah apabila perkawinan berawal sah dimata hukum negara maupun hukum Islam yang didasari oleh ketidaktahuan kedua belah pihak walaupun setelah itu diketahui bahwa perkawinan tersebut dilarang dan telah batal demi hukum. Namun, anak yang terlahir dari perkawinan hubungan susuan dapat pula berstatus anak luar kawin karena perkawinan tersebut dilaksanakan dengan kesadaran penuh dan kedua belah pihak mengetahui bahwa memiliki pertalian susuan. Dan anak yang terlahir dari hubungan susuan berstatus sah maupun anak luar kawin mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status anak dan juga perlindungan hukum yang berlaku untuk anak yang terlahir dari perkawinan hubungan sesusuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meneliti sistem norma dan aturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat sebuah gambaran mengenai suatu kejadian atau situasi. Di Indonesia sendiri telah membuat aturan mengenai perkawinan yang mencakup tentang syarat sah maupun larangan perkawinan. Dari perkawinan yang dilakukan secara sah dan memenuhi syarat perkawinan maka terbentuklah sebuah keluarga yang mana perkawinan sangat erat kaitannya dengan kelahiran seorang anak dan melanjutkan keturunan. Namun, dalam aturan perkawinan terdapat larangan perkawinan yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, salah satu larangan perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan sesusuan, yang secara definisi perkawinan sesusuan adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang menyusu pada seorang ibu yang sama, sehingga mereka disebut sebagai saudara sesusuan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 1. Anak yang terlahir dari perkawinan hubungan sesusuan akan menjadi anak sah apabila perkawinan berawal sah dimata hukum negara maupun hukum Islam yang didasari oleh ketidaktahuan kedua belah pihak walaupun setelah itu diketahui bahwa perkawinan tersebut dilarang dan telah batal demi hukum. Namun, anak yang terlahir dari perkawinan hubungan sesusuan dapat pula berstatus anak luar kawin karena perkawinan tersebut dilaksanakan dengan kesadaran penuh dan kedua belah pihak mengetahui bahwa memiliki pertalian sesusuan. 2. Anak yang terlahir dari hubungan sesusuan berstatus sah maupun anak luar kawin mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Sesusuan, Hubungan Sesusuan, Status Anak, Perlindungan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “**Status dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Hubungan Sesusuan**”. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. (Alm.)** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Seluruh Staff dan Karyawan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberukan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Terima kasih yang sangat mendalam kepada **Nadia Aulia Safitri** selaku sahabat sekaligus saudara penulis yang telah berperan sangat banyak dalam perjalanan hidup penulis sejak SMA sampai sekarang dan banyak memberikan pelajaran, pemikiran, masukan dan selalu mendengarkan keluhan penulis didalam maupun diluar penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis dalam perjalanan hidup yang berat ini, semoga kebahagiaan selalu menyertai kita.

8. Terima kasih yang sangat mendalam kepada **Emir Wahyu Nusantara** selaku partner penulis yang selalu memberikan motivasi dan mengorbankan waktunya menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis. Semoga kebaikan selalu mengiringi jalan kita
9. Terima kasih kepada **Suci Adibah** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak SMP hingga sekarang.
10. Seluruh rekan dalam **Kepanitiaan PKKMB FH 2022 & 2023** terima kasih telah menjadi bagian perjalanan kehidupan kampus penulis dan memberikan banyak pelajaran kepada penulis.
11. Seluruh rekan **Dewan Baswara dan Dewan Prakash DPM FH ULM** terima kasih atas suka dan dukanya. Terima kasih atas pembelajarannya.
12. Seluruh teman-teman **Angkatan 2021** dan rekan-rekan **UKM & ORMAWA FH ULM** terima kasih atas kerjasamanya serta telah memberikan banyak pengalaman dalam kehidupan kampus.
13. **Kopi Kenangan dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan** yang telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penulis dalam pengerjaan skripsi.
14. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain setidaknya agardapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan mamfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 3 Maret 2025



Silvia Nanda Nur Syifa Sary



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pemulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	18
1. Definisi Perkawinan.....	18
2. Keabsahan Perkawinan.....	22
3. Larangan Perkawinan.....	24
B. Perkawinan Saudara Sesusuan.....	27
C. Perlindungan Hukum.....	30
D. Anak.....	34
1. Definisi Anak.....	34
2. Status Anak.....	36

BAB III PEMBAHASAN	38
A. Status Anak Dalam Perkawinan Hubungan Sesusuan	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Hubungan Sesusuan	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

